

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL

Wahidah Z

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email: ldawahida5733@gmail.com

Article Info

Abstract

Keywords:

Buy and sell;
Perfume;
Alcohol;
Islamic law.

This study aims to analyze the review of Islamic law on the sale and purchase of alcoholic perfumes? and the law on the sale and purchase of alcoholic perfumes? If it refers to Islamic law, the terms and pillars of buying and selling, buying and selling alcoholic perfumes can be carried out. Because the sale and purchase of alcoholic perfumes are included in the category of Istihsan bi al-maṣlahah, it is to determine the law based on benefit. The sale and purchase of alcoholic perfumes as an object of buying and selling, there is no element of harm to one party, coercion, or fraud, but emphasizes the principle of fairness, mutual benefit, so that the willingness or voluntary contract of the transacting parties is fulfilled. The contract used in the process of buying and selling alcoholic perfume, according to the author's view, has fulfilled the pillars and conditions of a valid sale and purchase contract so that it is legal according to Islamic law. Although initially, it was doubtful about the fulfillment of the pillars and the legal requirements of the contract related to the elements of the substance that became the mixture and benefits, based on the results of the analysis it was stated that these two aspects had been fulfilled, so it can be concluded that all the pillars and legal requirements have been fulfilled.

Info Artikel

Abstrak

Kata Kunci:

Jual beli;
Parfum;
Alkohol;
Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli parfum beralkohol? dan hukum akad jual beli parfum beralkohol?. Jika mengacu kepada hukum Islam maka syarat dan rukun jual beli, jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Karena jual beli parfum beralkohol masuk pada kategori *Istihsan bi al-maṣlahah* adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Jual beli parfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan, sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi. Akad yang digunakan dalam proses jual beli parfum beralkohol, menurut pandangan penyusun telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisa dinyatakan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar dan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.¹

Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang telah Allah tunjukkan kepada manusia dan salah satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun jual beli yang dimaksud disini ialah jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas,² seperti yang telah diungkapkan oleh *fugaha* baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya dibidang produksi kosmetik dan kecantikan sebagai obyek jual beli. Para ahli telah menemukan berbagai formula yang belakangan sangat digandrungi oleh masyarakat khususnya kaum wanita. Salah satu formula tersebut adalah penggunaan alkohol sebagai *solvent* (pelarut) pada parfum.

Parfum adalah campuran minyak *esensial* dan senyawa *aromatis, fiksasi* dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, obyek atau ruangan. Minyak wangi biasanya dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut). Sejauh ini *solvent* yang paling sering digunakan untuk minyak wangi adalah *etanol* atau campuran antara

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhijah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lilin seperti dalam minyak *jojoba*³

Parfum yang mengandung unsur yang tidak boleh dipakai karena bisa memabukkan dan najis, semisal *cologne*. Keterangan para ahli kesehatan menyatakan bahwa *cologne* mengandung unsur yang bisa memabukkan, disamping itu *cologne* banyak mengandung zat spiritus, zat ini bisa memabukkan.⁴ Literatur klasik parfum atau wewangian sering disebut dengan minyak misik. Bahan parfum tersebut berasal dari konsentrat yang diambil dari satu jenis binatang.

Teknologi pada saat ini menyediakan berbagai macam aroma parfum yang sersuai dengan selera pasar, bahkan kampanye atau iklan produk parfum kadang menyisipkan jenis kepribadian dengan aroma tertentu. Parfum dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, umumnya berkisar pada kadar konsentrasi larutan menjadi *eu de toilette* atau *eu de parfum* atau *eu de cologne*.

Parfum jenis ini biasanya berbentuk *spray* atau cara pakainya harus disemprotkan. Semakin pekat maka semakin kental pula konsentrasinya dan daya tahannya pun semakin lama. Selain itu ada juga jenis parfum yang *oily*, seperti namanya, parfum jenis ini bersifat lebih berminyak, cara memakainya sangat praktis cukup hanya dengan dioleskan pada bagian tubuh tertentu, maka harumnya segera menebar.⁵

Seperti halnya teknologi mengenai makanan, pembuatan parfum memiliki titik rawan. Direktorat LPPOM MUI Aisyah Girindra mengatakan ada dua kemungkinan bahan dasar pembuatan parfum yakni binatang dan bunga. Bila dari bunga saja, tentu parfum sangat aman untuk dipakai, sedangkan bila berasal dari binatang harus diteliti lagi apakah binatang itu halal atau haram. Itu baru dari bahan dasarnya.

Mengeluarkan aroma bunga dibutuhkan bahan khusus, biasanya bahan tersebut berupa alkohol atau lemak. Begitu pula untuk melarutkannya menjadi cairan parfum.⁶ Parfum jenis *spray* menggunakan lebih banyak alkohol sebagai bahan *ekstraksi*, tanpa alkohol dan gas, parfum alkohol tak bisa disemprotkan. Sementara jenis *oily* menggunakan bahan berupa minyak atau lemak.⁷

³ "Hukum Memakai Parfum," <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Desember 2021

⁴ "Hukum Memakai Parfum," <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Desember 2021

⁵ Syaikh Abdul Aziz "Hukum Memakai Parfum Beralkohol" di akses melalui <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Pebruari 2021.

⁶ Tim Penyusun Administrator, "Hukum Memakai Parfum beralkohol (21 September 2006)," <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Desember 2021.

⁷ "Hukum Memakai parfum," <http://www.malanjiyyah.com.html>, akses 14 Desember 2021.

Sebagian umat Islam di Indonesia mengidentikkan alkohol dengan *khamr*. Ketika disebutkan kata alkohol maka persepsi masyarakat langsung tertuju pada *khamr*. *Khamr* dalam Islam merupakan minuman yang diharamkan. Hal ini merujuk pada keterangan yang tertuang dalam al-Qur'an.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya. "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."⁸

Surat Al-Maidah ayat 90 di atas menyatakan bahwa Allah SWT melarang umat manusia meminum *khamar* yang dianggap sebagai salah satu perbuatan keji yang identik dengan perbuatan setan. Sebelum datangnya larangan minum *khamar* pada dasarnya hukum makan dan minum itu adalah mubah, sebab masalah makan-minum merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi adanya kewajiban dari Allah menjadi terbengkalai akibat adanya gangguan akal.

Padahal akal dikaruniakan oleh Allah Sang Pencipta manusia ini untuk dipakai sebagai satu-satunya alat yang paling ampuh buat memperoleh kehidupan sejahtera baik kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin namun gara-gara *khamr* akal menjadi rusak, akibat rusaknya akal ini pulalah yang membuat kerusakan di atas bumi, kondisi demikian inilah yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

Larangan Allah terhadap minum *khamar* ini paling sedikit mengandung hikmah agar manusia tetap dapat memiliki mentalitas adil dan ihsan serta mampu memberikan manfaat kepada kaum kerabat. Setiap insan berakal sehat tak ada seorangpun yang mengingkari bahaya akibat minuman keras. Lebih-lebih bila memperhatikan firman Allah dan sunnah Rasul-Nya yang menyatakan betapa banyaknya kasus sosial peri-kehidupan manusia (lebih-lebih masa kini) yang ditimbulkan oleh rusaknya mental, akibat mabuk-mabukan dan rusaknya akal.

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 176

Dasar hukum ditetapkannya larangan minum berbagai jenis minuman keras yang memabukkan, bukan semata-mata adanya ide ke-Tuhanan belaka, akan tetapi lebih dari pada itu para ahli pikirpun telah banyak mengemukakan hasil-hasil penelitian sosial kehidupan umat manusia, yang membuktikan betapa bahaya yang ditimbulkan oleh umat manusia yang dilanda mabuk, sungguh sangat banyak saling kait-mengait.

Dunia ilmu pengetahuan menyebutkan bahwa alkohol dan *kbamar* adalah dua hal yang berbeda. Alkohol tidak bisa diidentikkan dengan *kbamar* karena alkohol hanyalah salah satu zat yang terkandung dalam *kbamar*. Walaupun begitu tidak semua jenis alkohol yang terkandung dalam *kbamar* melainkan hanya alkohol dengan jenis tertentu, yang paling populer adalah etanol (salah satu jenis alkohol).

Disatu sisi pemakaian parfum sangat mendukung aktifitas manusia sehari-hari dan termasuk anjuran Rasulullah SAW, disisi lain parfum yang ada dan banyak diperjualbelikan saat ini belum diketahui apakah parfum tersebut banyak manfaatnya atau malah lebih banyak mudharatnya.

Berdasarkan latarbelakang yang penyusun paparkan di atas, maka penulis perlu kiranya mengadakan penelitian sekaligus membahas tentang bagaimana hukum Islam terhadap jual beli parfum beralkohol ? dan Bagaimanakah hukum akad jual beli parfum beralkohol dalam pandangan Islam ?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Dari Segi Jual Beli Parfum Beralkohol

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah dengan jual beli.⁹ Sebagai bagian dari kegiatan mu'amalat, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip mu'amalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip-prinsip mu'amalat adalah sebagai berikut.

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

⁹ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁰

Asy-syafi'i dalam *ar-Risalah* menegaskan bahwa tidak satupun permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat diketahui status hukumnya), baik dari al-Quran maupun maupun dari *as-Sunnah*. Dari penegasan Imam Syafi'i tersebut memunculkan teori dalam kajian *Uşul al-Fiqh* bahwa kasus hukum yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua.

Pertama, kasus yang ingin diketahui hukumnya itu telah *mansūs* ditegaskan hukumnya secara jelas dan tegas) oleh teks-teks al-Qur'an atau as-Sunnah. Kedua, kasus hukum *gairu mansūs maskūt 'anhu* (belum atau tidak ditegaskan hukumnya) oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Adapun untuk kelompok pertama berlaku prinsip *lā majāla labū li al-ijtihād* sedangkan kelompok kedua berlaku prinsip *labū majāla li al-ijtihād* dan menurut hemat penyusun untuk kasus jual beli parfum beralkohol, hukumnya belum atau tidak ditegaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, maka termasuk kategori *gairu mansūs* atau *maskūt 'anhu*, untuk mengetahui hukumnya diperlukan ijtihad.¹¹

Bila dilihat dalam ajaran islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya *Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. Dengan kata lain seluruh transaksi yang tidak disebutkan pelarangannya oleh dalil, maka hal tersebut diperbolehkan, termasuk dalam hal ini adalah masalah jual beli sirup obat. Sebab disamping diperbolehkan, obat juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sudah jelas bahwa jual beli sirup obat diperbolehkan.

Sedangkan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹²

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 14.

¹¹ Muhamad Ibnu Idris asy-Syafi'i, *ar-Risālah* (Berut: dar al-Fikru t.t), hlm. 90.

¹² Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2005) hlm. 37-38

1. Dapat di manfaatkan

Bahwa barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at islam), artinya barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

2. Milik Orang Yang melakukan Akad

Adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

3. Mampu Menyerahkan

Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuatu dalam bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

4. Mengetahui/ memahami

Untuk mengetahui dan memahami jual beli haruslah diketahui barang dan jumlah harganya, jika tidak ada barangnya maka tidak sah. Sebab biasa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Sehingga perlu kiranya di ketahui jumlah harga sebuah barang tersebut.

5. Barang yang di Akadkan ada di tangan

Perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bias jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.¹³

6. Bersih Barang yang di akadkan

Bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda-benda yang diharamkan.

Namun ketika parfum yang diperjual belikan tersebut telah tercampur dengan alkohol, maka ada yang mengatakan bahwa alkohol itu selain najis juga mengandung unsur memabukkan. Sebab diantara penyebab mabuknya dalam minuman keras adalah faktor adanya alkohol, sementara unsur alkohol masih dibutuhkan dalam tubuh dan juga untuk menghilangkan bau badan misalnya.

Sedangkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa khamar adalah minuman yang mengandung alkohol lebih dari 1 %, jika fatwa ini menjadi acuan dengan alasan obat yang

¹³ Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika : 2000) hlm. 35

Mengandung unsur alkohol lebih dari 1 %, maka banyak obat- obatan yang berbentuk sirup yang tidak layak diperjual belikan sebab unsurnya tidak halal.

Selama minyak wangi-wangian itu atau sering disebut parfum yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut itu masih belum ditemukan bahan pelarut lain selain alkohol, maka hukumnya sah untuk digunakan bahkan penjualannya pun sah, mengikuti pada bahannya yang dianggap manfaat.

Memakai parfum yang mengandung alkohol halal hukumnya. Alkohol menjadi haram jika digunakan untuk mabuk-mabukkan. Jika dipakai untuk tujuan yang baik, misalnya untuk bahan bakar hukumnya tidaklah haram, dan alkohol bukanlah najis.¹⁴

Menurut penulis sendiri bahwa transaksi jual beli parfum yang mengandung alkohol atau beralkohol itu sah dan bahkan diperbolehkan sebab disamping banyak bermanfaat bagi banyak kalangan. Bila dilihat dari segi manfaat penggunaannya dapat menghilangkan bau badan dan juga untuk kesehatan. Selain itu juga tidak mengandung ketergantungan pada penggunaannya.

2. Tinjauan dari Segi Akad

Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: “aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian” kata penjual, “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab* dan perkataan pembeli dinamakan *qabul*.¹⁵ Menurut Imam Syafi’i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu.”¹⁶

Memperhatikan pandangan para *fuqaha* tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan. Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

¹⁴ Mutawalli Asy Sya’rani, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1994), hlm. 41

¹⁵ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Widjaya, 1969), hlm.36

¹⁶ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. “Bidayatul Mujtahid”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 797.

1. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
2. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
3. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
4. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
5. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.¹⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Alkohol yang terdapat dalam parfum adalah etanol (salah satu jenis alkohol), etanol didapatkan dari proses fermentasi bahan yang suci, yaitu semua zat yang mengandung *glukosa* (zat gula), misalnya anggur, apel, beras, jagung dan lain-lain. Oleh karena itu etanol suci bahan dasarnya, sepanjang bahan dasar tersebut merupakan bahan yang suci dan dari bahan nabati.

Sehingga jika tinjauan dari segi akad, akad yang digunakan dalam proses jual beli parfum beralkohol, menurut pandangan penyusun telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisa dinyatakan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi.

C. KESIMPULAN

1. Jika mengacu kepada hukum Islam maka syarat dan rukun jual beli, jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Karena jual beli parfum beralkohol masuk pada kategori *Istihsan bi al-maṣlahah* adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Jual beli parfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 124

tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan, sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi.

2. Akad yang digunakan dalam proses jual beli parfum beralkohol, menurut pandangan penyusun telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisa dinyatakan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Ahmad Azhar Basyir, (2000). *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers.

Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, (2007). *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", (Jakarta: Pustaka Aman.

Hasbi Ash-Shiddiqiey. (1986). *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang

Idris Ahmad, (1969). *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Cet. Ke-1, Jakarta: Widjaya.

M. Ali Hasan, (2000). *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhamad Ibnu Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah* Beirut: dar al-Fikru t.t.

Mutawalli Asy Sya'rani, (1994). *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta; Gema Insani Press.

Pasaribu, (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Suhrawardi k. Lubis, (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Sudarsono, (2010). *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta.